

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis hasil diatas, maka simpulkan mengenai motif dan modus pelaku tindak pidana gratifikasi yaitu:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi agar DPRD menyetujui ranperda APBD Sumatra Utara Tahun 2012
2. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana gratifikasi yaitu:
 - a. Sekretaris Daerah Sumatera Utara meminta kepada Sekretaris Dewan Sumatera Utara agar DPRD Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012
 - b. Sekretaris Dewan menyampaikan kepada ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPRD meminta agar disiapkan uang dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah sebagai uang ketok palu.
 - c. Uang ketok palu dibagikan kepada masing-masing Anggota DPRD tahun 2012
 - d. DPRD Sumatera Utara memberikan persetujuan atas Ranperda APBD 2012

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disaran beberapa hal yaitu:

1. Bagi DPRD atau Penyelenggara Negara dalam keadaan sulit sekalipun harus tegas melawan gratifikasi demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Perlu adaya kesadaran Anggota DPRD atau penyelenggara negara hendaknya lebih bersikap terbuka dan jujur terhadap penerimaan yang di terima di luar kewenangannya, bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum terkhusus KPK, untuk melaporkan atas segala penerimaan gratifikasi yang di terimanya.